



**PUTUSAN**

Nomor 359 / Pid.Sus / 2020 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : **OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI**
- Tempat lahir : Sukabumi
- Umur / tgl. Lahir : 57 Tahun / 10 Mei 1963
- Jenis kelamin : Perempuan
- Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Kampung Kaum Kidul Rt.011  
Rw.004 Desa Cisaat  
Kecamatan Cisaat  
Kab.Sukabumi.
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Pendidikan : SD Kelas III
- II. Nama : **DEVI OKTA RENALDI bin BISRIADI**
- Tempat lahir : Sukabumi
- Umur / tgl. Lahir : 41 Tahun / 01 Juli 1978
- Jenis kelamin : Laki-Laki
- Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Kampung Kaum Kidul Rt.011  
Rw.004 Desa Cisaat  
Kecamatan Cisaat Kab.  
Sukabumi.
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- Pendidikan : SMA
- III. Nama : **H. SOLEH bin H. GOZALI**
- Tempat lahir : Bogor
- Umur / tgl. Lahir : 58 Tahun / 30 Nopember 1961
- Jenis kelamin : Laki-Laki
- Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Kampung Ciburial Rt.04 Rw.  
04 Kel. Batulayang Kec.  
Cisarua Kab. Bogor
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD

Terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI dan Terdakwa II DEVI OKTA RENALDI bin BISRIADI ditangkap pada tanggal 3 Pebruari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/08/II/2020/Dittipidum tanggal 3 Pebruari 2020;

Terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI dan Terdakwa II DEVI OKTA RENALDI bin BISRIADI ditahan dalam tahanan Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan 1 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 2 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020;

Terdakwa III H. SOLEH bin H. GOZALI ditangkap pada tanggal 10 Pebruari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/09/II/2020/Dittipidum tanggal 10 Pebruari 2020;

Terdakwa III H. SOLEH bin H. GOZALI ditahan dalam tahanan Tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan 1 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 2 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020;

ParaTerdakwa didampingi oleh GELORA SIMANJUNTAK, S.H., Dkk Pesasihat Hukum Dari Hade Indonesia Raya, yang berkantor di : POSBAKUM Pengadilan Negeri Cibinong yang beralamat di Jalan Tegar Beriman No. 5 Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 359/Pen.Pid Sus/2020 tanggal 15 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Cbi 4 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 22 September 2020 **NO. REG. PERKARA :PDM-204/Bgr/08/2020** yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. **OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI**, terdakwa II.**DEVI OKTA RENALDI bin BISRIADI** dan terdakwa III. **H. SOLEH bin H. GOZALI** bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan tindak**



pidana perdagangan Orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UURI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI**, terdakwa II. **DEVI OKTA RENALDI bin BISRIADI** dan terdakwa III. **H. SOLEH bin H. GOZALI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 120.000.000,-(seratus duapuluh juta rupiah) subsidiair 4(empat) bulan kurungan dan** pembayaran Restitusi kepada korban IRMA YANDA sebesar Rp. 22.300.000,-(duapuluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) Subsidiair 3 bulan pidana Kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit Hp Samsung warna Gold dengan Password 4659395 dan nomor panggil 085881342690;
  - b. 9 (Sembilan) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri MCR661333, OEU322089, JBS919101, QAL933687, PCA253272, MDO498233, UGA555918, TGA903528, YGE076141;
  - c. 1 (satu) unit Hp OPPO F3 warna Gold dengan No Password 0480 dan Nomor panggil 081320633747;
  - d. 1 (satu) buah Handphone OPPO F3 warna Rose Gold dengan Sim Card IM3 08158187094;
  - e. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Note II warna putih dengan IMEI 353627050361057;
  - f. 1 (satu) unit handphone Nokia N1280 warna abu-abu dengan IMEI 351950/05/7018/163.

**Masing masing barang bukti Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi oleh Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal April 2020 No.Reg.Perk.: PDM- KAB.BGR/05/2020 yang isi dan bunyinya sebagai berikut:

**KESATU :**

----- Bahwa mereka terdakwa I. **OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI**, terdakwa II. **DEVI OKTA RENALDI bin BISRIADI** dan terdakwa III. **H. SOLEH bin H. GOZALI** bersama-sama dengan sdri. **NUNUNG NURHAYATI binti ZAENAL ABIDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2019 bertempat di sebuah villa daerah Puncak Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan mana mereka lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Februari 2019 terdakwa III. H. SOLEH bin H. GOZALI menelpon terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI yang berprofesi sebagai mucikari dengan mengatakan bahwa ada tamu Warga Negara Asing (WNA) yang berasal dari Saudi Arabia sebanyak 2 orang dan membutuhkan perempuan untuk berhubungan badan atau kawin kontrak kemudian terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI menghubungi saksi Irma Yanda terkait pemesanan tersebut dan disetujui olehnya selanjutnya terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI bersama dengan saksi Irma Yanda dengan menggunakan mobil rental yang dikemudikan oleh terdakwa II. DEVI OKTA RENALDI bin BISRIADI menuju ketempat





terdakwa III.H. SOLEH bin H. GOZALI lalu menjumpai WNA yang berasal dari Negara Arab Saudi yang menginap di vila kiki daerah puncak Bogor dan setelah bertemu kemudian terdakwa I. OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI menerima pembayaran dari WNA Arab Saudi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 hari booking lalu saksi Irma Yanda dengan WNA Arab Saudi tersebut berjabat tangan dengan mengatakan QOBIL TU yang artinya Syah kemudian uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibagikan kepada saksi Irma Yanda sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa III. H. SOLEH bin H. GOZALI sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa IOOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI lalu terdakwa I. membagikan lagi uang tersebut kepada terdakwa II. DEVI OKTA RENALDI bin BISRIADI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada Bulan Mei 2019 terdakwa I.OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI selaku mucikari telah dihubungi juga oleh sdr. Mahmud (Daftar pencarian orang/DPO) penjaga vila Yansen di daerah Puncak Bogor yang menyampaikan bahwa ada Tamu orang Arab yang ingin memboking perempuan untuk berhubungan badan atau kawin kontrak yang kemudian terdakwa menghubungi saksi Ira Agustin als. Rara terkait pemesanan tersebut dan disetujui olehnya selanjutnya terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI bersama dengan saksi Ira Agustin als. Rara berangkat ke Vila Yansen untuk menemui sdr. Mahmud lalu menuju tempat dimana Tamu WNA Arab menginap setelah bertemu kemudian Tamu tersebut menyampaikan mau memboking saksi Ira Agustin als. Rara selama 2 hari dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah disetujui oleh saksi Ira Agustin als. Rara selanjutnya terdakwa I. OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI diberi uang oleh Tamu Arab melalui sdr. Mahmud kemudian uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dibagikan kepada saksi Ira Agustin als. Rara sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Mahmud mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa I. mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada Bulan Oktober 2019 terdakwa I.OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI selaku mucikari ditelepon kembali oleh terdakwa



III.H. SOLEH bin H. GOZALI bahwa ada Tamu dari Arab yang ingin dicarikan perempuan untuk berhubungan badan atau kawin kontrak yang kemudian terdakwa I menghubungi sdr. NUNUNG NURHAYATI yang kemudian sdr. NUNUNG menghubungi saksi Linda dan menyampaikan maksud yang disampaikan oleh terdakwa III melalui terdakwa I tersebut selanjutnya terdakwa I, sdr. NUNUNG dan saksi Linda berangkat ke Villa yang berada di daerah Puncak untuk bertemu dengan terdakwa III. dan Tamu Arab kemudian disepakati oleh Tamu Arab harga booking berhubungan badan dengan saksi Linda sebesar Rp.1.000.000,- / per hari

- Bahwa terdakwa I. OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI selaku mucikari dalam menawarkan perempuan untuk berhubungan badan dengan tamu WNA Arab yang menginap di Villa Puncak Bogor selain dilakukan bersama dengan terdakwa III juga dilakukan bersama dengan terdakwa II. DEVI OKTA RENALDI bin BISRIADI oleh karena terdakwa II menjadi sopir mobil yang direntalnya untuk mengantar terdakwa I. dan perempuan yang akan berhubungan badan di daerah puncak dan terdakwa II. mendapat bayaran dari terdakwa I. setiap kali mengantar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I. OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI selaku mucikari dalam menawarkan saksi Irma untuk melakukan Booking Out (BO) untuk berhubungan badan dengan tamu dari WNA dari Arab sebanyak 1 kali sedangkan untuk saksi Irma Agustin als. Rara dan saksi Linda masing-masing sebanyak 2 kali dan terdakwa mendapat keuntungan dari adanya hubungan badan yang dilakukan oleh saksi Irma, saksi Irma Agustin als. Rara dan saksi Linda dengan Tamu WNA Arab sebesar 20 % sampai 25% ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Digital Forensik barang bukti Nomor : 81-III-2020-SIBER Tanggal 07 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ADI SETYA, S.Kom, HERMAN FRANSISKUS, SH.MH dan MUHAMAD ASEP SAPUTRA, ST, masing-masing sebagai pemeriksa Digital Forensik pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dimana dari analisa hasil pemeriksaan Nomor 1 terhadap barang bukti HP merk Samsung yang disita dari terdakwa III. H. SOLEH ditemukan komunikasi Chat WhatsApp antara nomor milik terdakwa III. H. SOLEH +6285311080310 dengan nomor +966598101911 dengan Arab Pila Jakih dan analisa hasil pemeriksaan nomor 6 dan 9 terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo Type F3 yang disita dari terdakwa I. OOM KOMARIYAH als. RAHMA dan terdakwa II.DEVI OKTA RENALDIditemukan komunikasi dengan nomor kontak terdakwa III. H. SOLEH +6285311080310(terlampir dalam berkas perkara).

----- **Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 TentangPemberantasanTindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

## ATAU

## KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa I. **OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI**, terdakwa II.**DEVI OKTA RENALDI bin BISRIADI** dan terdakwa III. **H. SOLEH bin H. GOZALI** bersama-sama dengan sdr.**NUNUNG NURHAYATI binti ZAENAL ABIDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2019bertempat di sebuah villa daerah Puncak Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesiadimana **perbuatannya mengakibatkan orang tereksplorasi**, perbuatan mana mereka lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Februari 2019 terdakwa III.H. SOLEH bin H. GOZALI menelpon terdakwa I.OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI selaku mucikari yang menyediakan perempuan dengan mengatakan bahwa ada tamu Warga Negara Asing (WNA) yang berasal dari Saudi Arabia sebanyak 2 orang dan membutuhkan perempuan untuk berhubungan badan atau kawin kontrak kemudian terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI menghubungi saksi Irma terkait pemesanan tersebut dan disetujui olehnya selanjutnya

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI bersama dengan saksi Irma dengan menggunakan mobil rental yang dikemudikan oleh terdakwa II.DEVI OKTA RENALDI bin BISRIADI menuju ketempat terdakwa III.H. SOLEH bin H. GOZALI lalu menjumpai WNA yang berasal dari Negara Arab Saudi yang menginap divila kiki daerah puncak Bogor dan setelah bertemu kemudian terdakwa I. OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI menerima pembayaran dari WNA Arab Saudi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 hari booking lalu saksi Irma dengan WNA Arab Saudi tersebut berjabat tangan dengan mengatakan QOBIL TU yang artinya Syah kemudian uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibagikan kepada saksi Irma sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa III. H. SOLEH bin H. GOZALI sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa I.OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI lalu terdakwa I. membagikan lagi uang tersebut kepada terdakwa II. DEVI OKTA RENALDI bin BISRIADI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada Bulan Mei 2019 terdakwa I.OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI selaku mucikari telah dihubungi juga oleh sdr. Mahmud (Daftar pencarian orang/DPO) penjaga vila Yansen didaeah Puncak Bogor yang menyampaikan bahwa ada Tamu orang Arab yang ingin memboking perempuan untuk berhubungan badan atau kawin kontrak yang kemudian terdakwa menghubungi saksi Ira Agustin als. Rara terkait pemesanan tersebut dan disetujui olehnya selanjutnya terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI bersama dengan saksi Ira Agustin als. Rara berangkat ke Vila Yansen untuk menemui sdr. Mahmud lalu menuju tempat dimana Tamu WNA Arab menginap setelah bertemu kemudian Tamu tersebut menyampaikan mau memboking saksi Ira Agustin als. Rara selama 2 hari dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah disetujui oleh saksi Ira Agustin als. Rara selanjutnya terdakwa I. OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI diberi uang oleh Tamu Arab melalui sdr. Mahmud kemudian uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dibagikan kepada saksi Ira Agustin als. Rara sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Mahmud mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)



sedangkan terdakwa I. mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada Bulan Oktober 2019 terdakwa I.OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI selaku mucikari ditelepon kembali oleh terdakwa III.H. SOLEH bin H. GOZALI bahwa ada Tamu dari Arab yang ingin dicarikan perempuan untuk berhubungan badan atau kawin kontrak yang kemudian terdakwa I menghubungi sdr. NUNUNG NURHAYATI yang kemudian sdri. NUNUNG menghubungi saksi Linda dan menyampaikan maksud yang disampaikan oleh terdakwa III melalui terdakwa I tersebut selanjutnya terdakwa I, sdri. NUNUNG dan saksi Linda berangkat ke Villa yang berada didaerah Puncak untuk bertemu dengan terdakwa III. dan Tamu Arab kemudian disepakati oleh Tamu Arab harga booking berhubungan badan dengan saksi Linda sebesar Rp.1.000.000,- / per hari
- Bahwa I.OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI selaku mucikari dalam menawarkan perempuan untuk berhubungan badan dengan tamu WNA Arab yang menginap di Villa Puncak Bogor selain dilakukan bersama dengan terdakwa III juga dilakukan bersama dengan terdakwa II. DEVI OKTA RENALDI bin BISRIADI oleh karena terdakwa II menjadi sopir mobil yang di rentalnya untuk mengantarkan terdakwa I. dan perempuan yang akan berhubungan badan di daerah puncak dan terdakwa mendapat bayaran dari terdakwa I. setiap kali mengantarkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I.OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI selaku mucikari dalam menawarkan saksi Irma untuk melakukan Booking Out (BO) untuk berhubungan badan dengan tamu dari WNA dari Arab sebanyak 1 kali sedangkan untuk saksi Agustin als. Rara dan saksi Linda masing-masing sebanyak 2 kali dan terdakwa mendapat keuntungan dari adanya hubungan badan yang dilakukan oleh saksi Irma, saksi Agustin als. Rara dan saksi Linda dengan Tamu WNA Arab sebesar 20 % sampai 25% ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Digital Forensik barang bukti Nomor : 81-III-2020-SIBER Tanggal 07 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ADI SETYA, S.Kom, HERMAN FRANSISKUS, SH.MH dan MUHAMAD ASEP SAPUTRA, ST, masing-masing sebagai pemeriksa Digital Forensik pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dimana dari analisa hasil pemeriksaan Nomor 1 terhadap



barang bukti HP merk Samsung yang disita dari terdakwa III. H. SOLEH ditemukan komunikasi Chat WhatsApp antara nomor milik terdakwa III. H. SOLEH +6285311080310 dengan nomor +966598101911 dengan Arab Pila Jakih dan analisa hasil pemeriksaan nomor 6 dan 9 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo Type F3 yang disita dari terdakwa I. OOM KOMARIYAH als. RAHMA dan terdakwa II.DEVI OKTA RENALDIditemukan komunikasi dengan nomor kontak terdakwa III. H. SOLEH +6285311080310(terlampir dalam berkas perkara).

**----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 TentangPemberantasanTindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut:

**1. Saksi DONY ANDRIO, S.H.**

- Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/0063/II/2020/Bareskrim, tanggal 01 Februari 2020, yang diduga dilakukan oleh Sdri. NUNUNG, dkk;
- Bahwa perkara ini adalah pengembangan dari perkara sdri. Nunung Nurhayati;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Februari 2020, di Apartemen Puri Casablanca Kuningan, Jakarta Selatan telah terjadi penangkapan Nunung Nurhayati;
- Bahwa pada saat penangkapan sdri. Nunung Nurhayati baru saja mengantar sdri. Linda kepada tamu WNA yang tinggal di Apartemen Puri Casablanka, pada saat ditangkap sdri. Nunung Nurhayati sedang bersama dengan sdri Rara;
- Bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban dari Tindak Pidana Perdagangan orang Tersebut adalah LINDA, dkk
- Bahwa berdasarkan dari hasil Penyelidikan sdri. Nunung Nurhayati pernah menjadikan para korban untuk melayani para tamu Warga Negara Asing dari Arab Saudi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara yang dilakukan oleh sdri. Nunung dalam melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu dengan merekrut serta mengajak korban untuk menemani para tamu hingga melayani hubungan badan dengan laki-laki tidak dikenal yang menginap di Villa atau Apartemen dengan kisaran harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Sdri. Nunung Nurhayati secara tunai kemudian sdri. Nunung Nurhayati meninggalkan sdri. LINDA pada Villa/Apartemen tersebut;
- Bahwa dari hasil penyelidikan sebelumnya, sdri. Linda pernah dibawa oleh sdri. Nunung Nurhayati untuk ditawarkan kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya yang mengaku sebagai bos batubara, namun pada waktu itu sdri. LINDA tidak terpilih;
- Bahwa awal bulan Januari 2020, Sdri. LINDA beserta 3 orang korban lainnya dibawa oleh Sdri. NUNUNG untuk menemani Laki-Laki tersebut yang mengaku sebagai Bos Batubara yang kemudian memberikan sejumlah uang sebagai upah menemaninya di sebuah Villa di kawasan Puncak Jawa Barat. Kejadian tersebut berawal pada saat laki-laki yang mengaku sebagai bos batubara tersebut menyewa salah satu villa yang berada di kawasan Puncak Jawa Barat. Kemudian Sdri. NUNUNG datang dengan menggunakan sebuah mobil bersama Sdri. LINDA dan 3 orang korban lainnya, namun yang terpilih pada saat itu hanya 3 orang korban lainnya, sedangkan Sdri. LINDA tidak terpilih.
- Bahwa pada waktu itu Sdri. NUNUNG menawarkan kepada laki-laki tersebut untuk menemani hingga berhubungan badan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah). Setelah mencapai kesepakatan, Sdri. NUNUNG meninggalkan 3 orang korban lainnya sedangkan Sdri. NUNUNG dan Sdri. LINDA kembali ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Sdri. NUNUNG dari pembayaran pada saat 3 orang korban lainnya menemani bos batubara sebesar 50% dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yaitu sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari hasil penyelidikan di peroleh informasi dan bukti-bukti yang menunjukkan peranan dari masing-masing terdakwa dengan peranan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa NUNUNG berperan sebagai mucikari atau orang yang menjajakan wanita penghibur/korban a.n. LINDA, RARA, IRMA

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan lain-lain kepada para tamu yang menginap di Villa-Villa dikawasan daerah Warung Kaleng- Pucak Bogor apabila para tamu tersebut membutuhkan wanita penghibur untuk menemani minum ataupun untuk di booking atau layanan seksual ;

- b. Terdakwa ALMASOD atau ALI adalah WN Arab Saudi yang berperan sebagai tamu yang menginap di Villa pada daerah Warung Kaleng Puncak-Bogor yang telah membooking korban a.n. LINDA kepada terdakwa NUNUNG NURHAYATI untuk memberikan pelayanan short time atau pelayan seksual dengan durasi 1 s.d. 2 Jam dengan tarif Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sekira tanggal 28 Januari / 29 Januari 2020 dan yang kedua pada tanggal 01 Februari 2020 di Apartemen Casablanka-Jakarta;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dari kedua terdakwa maka diperoleh terdakwa lain yang sebelumnya pernah ikut menjajakan korban a.n. LINDA dan IRMA kepada tamu lainnya dengan permintaan untuk menemani minum, booking out (layanan seksual) dan Kawin Kontrak, dengan peranan masing-masing terdakwa sebagai berikut:
  - a. Terdakwa OOM KOMARIYAH atau IBU RAHMAH adalah teman dari terdakwa NUNUNG NURHAYATI yang memiliki profesi yang sama dengan terdakwa NUNUNG NUTHAYATI. Dalam perkara ini diperoleh informasi bahwa terdakwa OOM KOMARIYAH pernah mendapat tamu WN Arab Saudi dari terdakwa H. SOLEH yang menginginkan wanita untuk dikawin kontrak atau di Booking Out (layanan seksual). Karena wanita penghibur yang di naungi oleh terdakwa OOM KOMARIYAH sedang habis maka ia meminta kepada terdakwa NUNUNG NURHAYATI untuk membawakan wanita p[enghibur yang ia naungi. Atas dasar itulah terdakwa NUNUNG NURHAYATI membawa wanita yang ia naungi diantaranya adalah korban a.n. LINDA, IRMA dan IRA kepada tamu dari Terdakwa OOM KOMARIYAH di salah satu VILLA di daerah Warung Kaleng-Puncak. Dari wanita yang dibawa oleh terdakwa NUNUNG NURHAYATI hanya korban a.n. LINDA dan IRA lah yang di pilih oleh para tamu dari terdakwa OOM KOMARIYAH untuk dilakukan kawin kontrak;
  - b. Terdakwa DEVI adalah supir yang membantu terdakwa OOM KOMARIYAH dalam menghantar wanita penghibur kepada para tamu yang telah memesan;





- c. Terdakwa H. SOLEH berperan sebagai orang yang biasa membawa tamu dari luar negeri atau orang Arab untuk mencari penginapan dan wanita penghibur di daerah sekitaran kawasan Warung Kaleng, dan ia sempat membawa tamu WN Arab Saudi yang telah membooking atau memesan korban a.n. LINDA dan IRA dari terdakwa NUNUNG NURHAYATI melalui terdakwa OOM KOMARIYAH;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

## 2. Saksi IRMA YANDA Binti (Alm) ROYAN

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Nunung Nurhayati sekitar bulan Oktober 2019, hanya sebatas utk dicarikan pelanggan untuk melayani laki-laki WNA dan berhubungan badan;
- Bahwa saksi mengenal IRA als RARA sekitar bulan November 2019 dari RAHMA, sedangkan dengan sdr. LINDA sekitar bulan November 2019 melalui NUNUNG NURHAYATI di dalam mobil perjalanan ke Puncak utk dicarikan pelanggan/ tamu;
- Bahwa setahu saksi sehari-hari sdr. Nunung Nurhayati tidak mempunyai pekerjaan tetap, namun jika ada tamu atau pelanggan sdr. Nunung Nurhayati datang untuk mengantar saksi ke tempat yang disepakati.
- Bahwa saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali bekerja atas pesanan sdr. Nunung Nurhayati untuk melayani tamu dengan orang Indonesia (lokal) di Sukabumi dan puncak sedangkan untuk kawin kontrak saksi sudah lakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan WNA asal Arab Saudi di Jakarta dan di puncak;
- Bahwa awalnya saksi di hubungi melalui telepon oleh sdr. Nunung Nurhayati dan ditawarkan untuk melayani tamu, kemudian saksi datang ke rumah Nunung Nurhayati yang beralamatkan di Cicurug, Kab. Sukabumi. Setelah itu saksi oleh sdr. Nunung Nurhayati dibawa ke tempat yang sudah ditentukan untuk dipertemuan dengan pelanggan (Tamu);
- Bahwa untuk tarif berhubungan badan selama kurang lebih 1 (satu) jam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diterima oleh sdr. Nunung Nurhayati adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kawin kontrak setelah perempuan yang disediakan oleh mucikari dipertemukan dengan pelanggan (Tamu) dan harga disepakati yang dilanjutkan Ijab Kabul yang di saksi oleh sdri. Nunung Nurhayati, supir atau tukang ojek, bahwa pada saat mengucapkan ijab kabul saksi tidak paham apa yang diucapkan saat saksi bersalaman dengan pelanggan (tamu) karena menggunakan Bahasa arab. Kemudian saksi tinggal bersama pelanggan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa bayaran yang saksi terima atau mahar selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) – Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah). Dan dari hasil mahar ini, sdri. NUNUNG NURHAYATI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) – Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah melakukan kawin kontrak yang ditawarkan melalui sdri. Nunung Nurhayati sebanyak 2 (dua) kali, yang dilakukan di Villa Golf, Puncak selama 2 (dua) hari sekitar bulan Oktober 2019 dan nama pelanggannya adalah sdr. HUSEIN yang berasal dari Arab Saudi;
- Bahwa selama saksi kawin kontrak, yang dilakukan adalah berhubungan badan dan mengobrol;
- Bahwa kawin kontrak yang terjadi di Jakarta Selatan dilakukan di Hotel yang saksi lupa namanya, selama 2 (dua) hari. Dan nama pelanggannya adalah MUHAMMAD yang berasal dari Arab Saudi. Dan selama kawin kontrak terjadi, yang saksi lakukan dengan MUHAMMAD untuk berhubungan badan dan menemani mengobrol;
- Bahwa setelah kesepakatan kawin kontrak selama 2 (dua) hari selesai kemudian saksi disuruh pulang oleh sdr. HUSEIN dan sdr. MUHAMMAD. Pada waktu itu tidak ada perjanjian secara tertulis karena hanya kawin kontrak yang disaksikan oleh sdri. Nunung Nurhayati dengan saksi yang disiapkan oleh sdri. Nunung Nurhayati;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain saksi, ada perempuan lain yang di tawarkan oleh sdri. Nunung Nurhayati adalah yaitu sdri. Rara dan sdri. Linda;
- Bahwa saksi hal ini dari sdri. Rara yang bercerita kepada saksi. Sedangkan sdri. Linda sepengetahuan saksi pernah di booking out sekitar bulan November 2019 di Villa puncak (yang saksi lupa namanya) dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat sdri. Linda masuk kedalam Villa untuk di kawin kontrakkan kepada WNA yang berasal Arab Saudi;

- Bahwa peranan dari masing-masing terdakwa adalah sebagai berikut:
  - a. Terdakwa NUNUNG adalah orang yang saksi kenal sebagai mucikari atau orang yang menjajakan saksi, sdri RARA, sdri LINDA serta wanita penghibur lainnya kepada para tamu yang menginap di Villa-Villa dikawasan daerah Warung Kaleng- Pucak Bogor apabila para tamu tersebut membutuhkan wanita penghibur untuk menemani minum ataupun untuk di booking atau layanan seksual;
  - b. Terdakwa OOM atau IBU RAHMAH adalah teman dari IBU NUNUNG yang memiliki peran yang sama, sebagai mucikari atau orang yang menjajakan saksi, sdri RARA, sdri LINDA serta wanita penghibur lainnya kepada para tamu yang menginap di Villa-Villa dikawasan daerah Warung Kaleng- Pucak Bogor apabila para tamu tersebut membutuhkan wanita penghibur untuk menemani minum ataupun untuk di booking atau layanan seksual;
  - c. Terdakwa DEVI adalah supir yang membantu IBU RAHMA dalam menghantar wanita penghibur kepada para tamu yang telah memesan;
  - d. Terdakwa H. SOLEH berperan sebagai orang yang biasa membawa tamu dari luar negeri atau orang Arab untuk mencari penginapan dan wanita penghibur didaerah sekitaran kawasan Warung Kaleng;
  - e. Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa ALMASOD atau ALI;
- Bahwa dalam hal ini saksi tidak tahu tentang kerugian yang dialami oleh saksi;

**3. NUNUNG NURHAYATI Binti ZAENAL ABIDIN (Alm)**

- Bahwa saksi mengenal dengan sdri. LINDA pada tanggal 11 Oktober 2019 di Kampung Cibojong, RT 001 RW 001 Desa Jayabakti, Kec. Cidahu, Kab Sukabumi;
- Bahwa saksi mengenal dengan sdri. RARA sekitar 2 bulan yang lalu yaitu pada awal bulan Desember 2019 di Pasar Cicurug – Sukabumi diperkenalkan sama Ibu RAHMA;
- Bahwa cara saksi menawarkan kepada sdri. RARA untuk berhubungan badan adalah dimana saksi mengatakan kepada sdri. RARA bahwa ada tamu yang mau berhubungan badan dan apakah kamu mau ? dan terkait dengan bayaran nanti berbicara langsung dengan bos namun terkait dengan harganya RARA tidak bisa berbicara sehingga saksi



yang meminta atau menentukan harga kepada penggunanya. Dan jika setuju barulah saksi mengantarkan RARA ke tamu/pengguna yang mau BO (Booking Out) atau berhubungan badan;

- Bahwa harga untuk berhubungan badan tersebut ada dua jenis pembayaran dimana untuk harga Short Time sebesar Rp. 500.000,- sampai Rp. 600.000,- sedangkan LongTime sebesar Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,- dimana dapat saksi jelaskan juga terkait dengan Short time yaitu lamanya waktu 1-2 jam melayani berhubungan badan, sedangkan LongTime yaitu lamanya waktu 1 malam pulang pagi untuk berhubungan badan;
- Bahwa yang menentukan harga untuk BO (Booking Out) atau berhubungan badan atau kawin kontrak adalah saksi sendiri. Serta keuntungan yang saksi peroleh adalah sebesar 40% dimana jika korban mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka saksi akan mendapat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun tidak menentu kadang saksi hanya mengambil sebesar 20% dari penghasilan yang didapatkan oleh korban;
- Bahwa proses hingga terjadinya berhubungan badan antara sdri. RARA dengan pengguna atau tamu adalah dimana awalnya tamu tersebut berkomunikasi dengan saksi terkait dengan BO (Booking Out) atau berhubungan badan setelah adanya pembicaraan tersebut saksi menghubungi sdri. RARA untuk bertemu dengan tamu tersebut. Dan saat pertemuan dengan tamu tersebut lah tamu akan memilih siapa yang diinginkan dan setelah tamu tersebut memilih dan membicarakan soal harga dan waktu yang diinginkan oleh tamu tersebut. Setelah adanya kesepakatan barulah saksi meninggalkan anak tersebut bersama tamu dan anak tersebut kembalinya tidak saksi jemput lagi;
- Bahwa terkait dengan melakukan BO (Booking Out) atau berhubungan badan tersebut untuk RARA saksi sering menawarkan kepadanya namun baru 2 (dua) Kali BO (Booking Out) atau berhubungan badan sedangkan LINDA sudah beberapa kali dimana sama tamu Local sebanyak 3 (tiga) Kali dan tamu Arab 2 (dua) kali dan kawin kontrak 1 (satu) kali dengan tamu dari Ibu Rahma;
- Bahwa yang sdri RARA dan sdri. LINDA lakukan setelah berhubungan badan dengan pengguna/tamu biasanya sdri RARA dan sdri. LINDA langsung pulang sendiri dan hanya mengabarkan kepada saksi bahwa mereka sudah pulang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang yang diberikan oleh sdr. ALMASOD ABDULALZIZ ALIM M. alias ALI dimana uang tersebut Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya mobil sedangkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang makan saksi dengan RARA;
- Bahwa saksi kenal dengan H SOLEH. H SOLEH, ia tinggal di Warung Kaleng daerah Puncak Bogor, yang saksi tahu ia berprofesi sebagai orang yang menjadi penyalur atau penghubung bila para tamu yang menginap di seputaran kawasan Vila Warung Kaleng Puncak yang ingin ditemani atau minta dicarikan wanita penghibur untuk sekedar berkencan atau yang di BO (Booking Out/Pelayanan Seks). Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan H SHOLEH selain hubungan pekerjaan yang mana terkadang H SOLEH ada beberapa kali minta dicarikan wanita penghibur untuk para tamunya, Saksi sudah mengenal H. SOLEH semenjak tahun 2017 dan itupun yang pertama kali mengenalkan adalah BU RAHMA/IBU OOM. Biasanya H SOLEH meminta dibawakan perempuan penghibur oleh BU RAHMA Als IBU OOM untuk para tamunya, namun apabila BU RAHMA Als IBU OOM kekurangan wanita penghibur, maka ia akan meminta saksi untuk membawakan wanita penghibur yang saksi kenal dan selanjutnya kami bersama sama membawa wanita penghibur yang telah saksi atau BU RAHMAH/IBU OOM siapkan menuju tamu yang dibawa H. SHOLEH;
- Bahwa seingat saksi untuk tahun 2018 saksi ada dua kali membawakan wanita penghibur untuk H. SOLEH dan pada tahun 2019 saksi hanya sekali membawakan wanita penghibur untuk H. SOLEH. Setiap wanita penghibur yang diminta untuk melayani tamu dari H. SOLEH dengan pelayanan Short Time saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk wanita penghibur tersebut diberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) oleh H. SOLEH dalam setiap kali memberikan pelayanan hubungan badan. Dan untuk keuntungan yang saksi peroleh sebesar Rp. 75.000, 00 saksi terima secara tunai dari BU RAHMA Als IBU OOM;
- Bahwa hanya LINDA yang pernah saksi bawakan kepada tamu H. SOLEH pada bulan Oktober 2019 dan pada saat itu LINDA di Booking Out (pelayanan seks) untuk menemani tamu secara Long Time (di Booking sampai pagi/pulang pagi).

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa biasanya saksi menghubungi BU RAHMA Als IBU OOM dan H. SOLEH menggunakan Handphone Samsung J3 warna gold milik saksi dengan nomor seluler 0858 8134 2690 melalui pesan WA atau telephone dengan BU RAHMA Als IBU OOM atau dengan H. SOLEH;
- bahwa OOM KOMARIYAH alias Bu RAHMA, pertama kali saksi mengenalnya yaitu pada saat pertama kali saksi mau berangkat menjadi TKW ke luar Negeri yaitu ke Negara Malaysia dimana saat itu saksi bersama-sama dengan Ibu RAHMA namun saat itu Ibu RAHMA yang berangkat, saya tidak jadi berangkat darisutulah awal mula pertemuan tersebut dan pada tahun 2019 baru dipertemukan kembali dan disaat pembicaraan kita tersebutlah baru saling mengetahui terkait dengan profesi sampingan kami masing-masing sehingga saat itulah mulai bekerja sama dimana saksi membawah anak yaitu LINDA untuk bertemu dengan Ibu RAHMA dan berlanjut sampai saat ini;
- Bahwa DEVI OKTA RENALDY Alias AYAH, saksi mengenal pada saat saksi mengantar LINDA untuk bertemu dengan Ibu RAHMA dan saat menumpang Mobil tersebut dimana yang sebagai Sopir adalah DEVI OKTA RENALDY Alias AYAH dan saksi menanyakan kepada Ibu RAHMA siapakah orang ini dan di jawab oleh Ibu RAHMA bahwa dia adalah Suami dari Ibu RAHMA;
- Bahwa H. SOLEH Alias HAJI, saksi mengenalnya dari OOM KOMARIYAH alias Bu RAHMA dimana saat itu saksi membawah sdr. LINDA bersama-sama Ibu RAHMA untuk mengantarkan ke H. SOLEH untuk bertemu dengan tamu dari H. SOLEH danm disitulah pertama kali saksi mengenalnya;
- Bahwa ALMASOD ABDULALZIZ ALIM M. alias ALI yang merupakan warna Negara Arab Saudi tersebut, saksi pertama kali mengenalnya 3 tahun yang lalu di sebuah Hotel yang berlokasi di Jakarta dimana perkenalan saksi dengan sdr. ALMASOD ABDULALZIZ ALIM M. alias ALI tersebut dari seorang yang bernama FARIDA;
- Bahwa peran dari pada masing-masing terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. OOM KOMARIYAH alias Bu RAHMA berperan sebagai penyedia perempuan – perempuan untuk berhubungan badan dengan orang lain yang tidak di kenal di wilayah Puncak;



- b. DEVI OKTA RENALDY Alias AYAH adalah sebagai sopir dimana menemani Ibu RAHMA pada saat mengantarkan perempuan – perempuan untuk berhubungan badan dengan orang lain yang tidak di kenal di wilayah Puncak ;
- c. H. SOLEH Alias HAJI adalah orang yang mempunyai kawasan di Villa puncak yang mana jika ada tamu yang menginginkan perempuan untuk berhubungan badan maka akan menghubungi melalui HAJI SOLEH dan dari haji solehlah yang menghubungi Bu RAHMA atau saksi untuk mencari perempuan – perempuan untuk berhubungan badan dengan orang lain yang tidak di kenal di wilayah Puncak;
- d. ALMASOD ABDULALZIZ ALIM M. alias ALI yang merupakan warga Negara Arab Saudi dimana merupakan pemesan perempuan – perempuan untuk berhubungan badan dengannya dan pada saat itu melakukan pemesanan kepada saksi dan berhubungan badan dengan LINDA di wilayah Puncak dan juga di Apartemen Puri Casablanca yang mana saat itu baru pertemuan dan belum sempat melakukan Hubungan badan. Dimana pada saat pertemuan sdri. LINDA dan ALMASOD ABDULALZIZ ALIM M. alias ALI di Puri Casablanca tersebut ALMASOD ABDULALZIZ ALIM M. alias ALI menghubungi langsung ke LINDA dan kerana LINDA tidak mengetahui tempatnya maka saksi yang mengatarkan LINDA untuk bertemu dengan ALMASOD ABDULALZIZ ALIM M. alias ALI di Puri Casablanca Jakarta Selatan;
- Bahwa anak-anak atau perempuan-perempuan yang di bawah kendali dari OOM KOMARIYAH alias Bu RAHMA yang saksi tahu pada saat saksi mengantarkan LINDA tersebut adalah sdri. RARA dan Sdri. IRMA dan untuk DEVI OKTA RENALDY Alias AYAH adalah hanya sopir yang mengantarkan Ibu RAHMA dan anak-anak yang akan di pertemuan dengan tamu untuk berhubungan badan, untuk H. SOLEH Alias HAJI tidak mempunyai anak yang mengikutinya namun Haji SOLEH mempunyai tamu dimana jika tamu menginginkan perempuan maka menghubungi Ibu RAHMA atau saksi untuk menyediakan perempuan yang bisa berhubungan badan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN.Cbi



dengan tamu dari Haji SOLEH, sedangkan sdr. ALMASOD ABDULALZIZ ALIM M. alias ALI tujuannya meminta para cewek/perempuan untuk di BO (Booking Out) atau berhubungan badan;

- Bahwa OOM KOMARIYAH alias Bu RAHMA, DEVI OKTA RENALDY Alias AYAH, H. SOLEH Alias HAJI juga mendapatkan keuntungan dari menawarkan perempuan-perempuan termaksud para korban untuk berhubungan badan dengan orang lain yang tidak di kenalnya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I OOM KOMARIYAH Binti MADSUKI (Alm)**

- Bahwa pada awalnya sdr. MAHMUD penjaga Villa Yansen sekitar Mei-Juni 2019 menghubungi saksi via telepon menyampaikan bahwa ada tamu yang ingin membooking perempuan untuk berhubungan badan dan kawin kontrak, kemudian saksi mengetahui bahwa sdri. RARA bilang membutuhkan uang karena anaknya lagi sakit, maka saksi menghubungi dan menawarkan kepada sdri. RARA bahwa ada tamu dari Arab yang akan memesan untuk berhubungan badan, dan sdri. RARA mau untuk dibooking untuk berhubungan badan oleh tamu Arab. Nama tamu Arab yang mengetahui sdr. MAHMUD;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan penawaran dari tamu Arab untuk harga booking berhubungan badan dengan sdri. RARA adalah seharga Rp. 1.500.000,-/hari. Sedangkan yang menentukan kesepakatan harga untuk BO (Booking Out) atau berhubungan badan atau kawin kontrak adalah tamu Arab dengan saksi sendiri dengan persetujuan sdri. RARA. Keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sebesar 25% dimana harga booking sdri. RARA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah) maka saksi mendapat sebesar Rp. 400.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- saksi berikan ke sdr. MAHMUD;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan proses hingga terjadinya berhubungan badan antara sdri. RARA dengan pengguna atau tamu WNA Arab adalah



dimana awalnya sdr. MAHMUD menghubungi Terdakwa untuk mencari perempuan yang bisa di booking untuk berhubungan badan dengan tamunya dari Arab, kemudian Terdakwa menghubungi sdri. RARA untuk memberitahukan hal tersebut, dan sdri. RARA menyetujuinya dikarenakan sdri. RARA sedang membutuhkan uang untuk biaya anaknya yang lagi sakit dan biaya-biaya hidupnya, kemudian kami berdua berangkat menuju kawasan Villa Yansen, sesudah sampai kami bertemu dengan sdr. MAHMUD dan kemudian kami diantarkan menuju Villa yang ditempati oleh tamu Arab (nama villanya Terdakwa lupa), setelah ketemu dengan tamu Arab mereka menyampaikan bahwa mereka mau booking sdr. RARA selama 2 hari dengan harga Rp. 1.500.000,-, kemudian sdri. RARA menyetujui terkait harga, maka Terdakwa diberikan uang Rp. 1.500.000,- oleh tamu Arab melalui sdr. MAHMUD, kemudian uangnya Rp. 800.000,- Terdakwa serahkan ke sdri. RARA, dan Terdakwa mendapatkan Rp. 400.000,-, serta sdr. MAHMUD mendapatkan Rp. 300.000,-, setelah selesai pembagian maka Terdakwa dan sdr. MAHMUD pulang meninggalkan villa tersebut

- Bahwa awalnya tamu Arab tersebut berkomunikasi dan yang membawa adalah sdr. HAJI SHOLEH, dan Terdakwa dihubungi sdr. HAJI SHOLEH melalui telepon atau chating WhatsUp bahwa ada tamu dari Arab yang ingin di carikan perempuan untuk berhubungan badan dan kawin kontrak, kemudian Terdakwa menghubungi sdri. NUNUNG NURHAYATI menyampaikan untuk dicarikan perempuannya, sdri. NUNUNG NURHAYATI kemudian menghubungi sdri. LINDA dan menawarkan bahwa ada tamu dari Arab yang ingin di carikan perempuan untuk berhubungan badan dan kawin kontrak, kemudian Terdakwa, sdri. NUNUNG NURHAYATI dan sdri. LINDA ketemuan di daerah Cidahu, Cicurug, Kab. Sukabumi, Jawa Barat di rumah sdri. NUNUNG NURHAYATI, selanjutnya kami berangkat ke Villa Puncak untuk bertemu dengan sdr. HAJI SHOLEH dan tamu Arab, sesampainya kami di Villa Puncak terjadilah pertemuan dan penawaran harga booking untuk berhubungan badan dan juga kawin kontrak. Dan saat pertemuan dengan tamu tersebut lah tamu akan memilih siapa yang diinginkan dan setelah tamu tersebut memilih dan membicarakan soal harga dan waktu yang diinginkan oleh tamu tersebut. Saat itu harga booking berhubungan badan dengan sdri. LINDA adalah seharga Rp. 1.000.000,-/hari. Setelah adanya kesepakatan barulah



Terdakwa meninggalkan anak/korban tersebut bersama tamu dan sdr. LINDA kembalinya tidak Terdakwa jemput lagi;

- Bahwa selain sdr. RARA dan sdr. LINDA adalah sdr. IRMA yang dibooking untuk berhubungan badan dan juga kawin kontrak oleh seorang Dokter WNA dari Arab yang saksi tidak tahu namanya, yang mengetahui adalah sdr. HAJI SHOLEH, dibooking sekitar bulan Februari-Maret 2019 di Villa KIKI daerah kawasan Villa Golf Puncak, saat itu sdr. IRMA dibooking seharga Rp. 3.000.000,- dengan pembagian uang Rp. 1.500.000,-, saksi mendapatkan bagian Rp. 750.000,-, dan sdr. HAJI SHOLEH sebesar Rp. 750.000,-.
- Bahwa awalnya sdr. IRMA ikut bekerja kepada Terdakwa, namun kemudian sdr. IRMA mengenal sdr. NUNUNG NURHAYATI, awalnya sdr. HAJI SHOLEH menelpon Terdakwa mengatakan ada tamu WNA dari Arab sebanyak 2 orang yang membutuhkan perempuan untuk di booking/berhubungan badan dan juga kawin kontrak, kemudian Terdakwa menelpon sdr. IRMA untuk memberitahukan terkait hal pemesanan tersebut, dan kemudian hal tersebut disetujui oleh sdr. IRMA Sdr. IRMA dibooking sekitar bulan Februari-Maret 2019 di Villa KIKI daerah kawasan Villa Golf Puncak, saat itu sdr. IRMA dibooking seharga Rp.3.000.000,-;
- Bahwa terkait dengan booking/berhubungan badan terhadap sdr. IRMA dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- untuk 3 hari booking, yang menentukan harga pemesanan adalah Dokter WNA dari Arab dan disampaikan oleh sdr. HAJI SHOLEH. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari Rp. 3.000.000,- adalah Rp. 1.500.000,- Terdakwa bagi 2 dengan sdr. HAJI SHOLEH (Terdakwa menerima Rp. 750.000,- dan sdr. HAJI SHOLEH Rp. 750.000) dan sdr. IRMA mendapatkan Rp.1.500.000,-;
- Bahwa awalnya Terdakwa III HAJI SHOLEH menelpon Terdakwa mengatakan ada tamu WNA dari Arab 2 orang yang membutuhkan perempuan untuk di booking/berhubungan badan dan juga kawin kontrak, kemudian Terdakwa menelpon sdr. IRMA untuk memberitahukan terkait hal pemesanan tersebut, dan kemudian hal tersebut disetujui oleh sdr. IRMA, Terdakwa janji dengan sdr. IRMA bertemu dekat rumahnya di daerah Nangleng, Kab. Sukabumi untuk menuju Vila KIKI (kawasan Villa Golf) dengan mobil rental dengan sopirnya sdr. DEVI OKTA RENALDI (mantan suami Terdakwa), sesampai di Villa KIKI Terdakwa dan sdr. IRMA bertemu dengan Dokter WNA yang berasal dari Arab, sdr. HAJI SHOLEH, sdr. DEVI OKTA RENALDI menunggu dimobil, kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembayaran dimana uang dari tamu Arab diserahkan kepada sdri. IRMA dan langsung diserahkan kepada Terdakwa dan sdr. HAJI SHOLEH, setelah itu Terdakwa langsung pulang meninggalkan IRMA bersama 2 tamu Arab di Villa KIKI;

- Bahwa mengenai IRMA yang dibooking seharga Rp. 3.000.000,- dengan pembagian uang Rp. 1.500.000,-, Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 750.000,-, dan sdr. HAJI SHOLEH sebesar Rp. 750.000,00
- Bahwa BO (Booking Out) a untuk sdri. RARA saksi sering menawarkan kepadanya namun baru 2 (dua) Kali BO (Booking Out) atau berhubungan badan dengan tamu WNA dari Arab, sedangkan LINDA sudah 2 (dua) kali dengan tamu WNA dari Arab, untuk Irma baru 1 (satu) kali dengan tamu WNA Arab;
- Bahwa RARA, LINDA dan IRMA setelah berhubungan badan dengan pengguna/tamu biasanya langsung pulang sendiri dan hanya mengabarkan kepada saksi bahwa mereka sudah pulang;
- Bahwa yang harus di lakukan oleh sdri RARA, sdri. LINDA dan sdri. IRMA adalah melayani untuk minum minuman keras dan berhubungan badan antara sdri RARA, sdri. LINDA dan sdri. IRMA dengan tamu yang memesan
- Bahwa Handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdri. RARA, Sdri. LINDA, sdri. IRMA dan sdri. NUNUNG NURHAYATI, sdr. HAJI SHOLEH adalah VIVO yang sudah Terdakwa jual sekitar 3 minggu lalu untuk membiayai biaya pengobatan sakit kolesterol, darah tinggi, diabetes Terdakwa , sehingga untuk saat ini Terdakwa menggunakan Handphone milik anak Terdakwa sdr. MUHAMAD FARIZ merek OPPO F3 warna Gold dengan casing plastik warna merah transparan, dengan Nomor 08158187094;
- Bahwa Eksploitasi yang Terdakwa lakukan terhadap Sdri. RARA, Sdri. LINDA, sdri. IRMA adalah Terdakwa supaya mendapatkan keuntungan berupa uang tunai dari kesepakatan antara Terdakwa dengan para tamu laki-laki yang tidak kenal tersebut sehingga Terdakwa melakukan Eksploitasi terhadap alat reproduksi wanita/seksual dari Sdri. RARA, Sdri. LINDA, sdri. IRMA untuk melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki yang tidak kenal tersebut dan Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar 20% sampai 25% dari pembayaran yang telah dilakukan oleh laki-laki yang tidak dikenal tersebut;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Terdakwa II DEVI OKTA RENALDI Bin (Alm) BISRIADI

- Bahwa terdakwa pernah diminta oleh terdakwa Oom Komariah untuk mengantarkan 4 (empat) perempuan yang saksi tidak kenal sekitar bulan November 2019 yang dibawa ke Warung kaleng, Puncak untuk di pertemuan kepada sdr. HAJI SALEH karena 4 (empat) perempuan yang saksi bawa untuk menemani tamu yang berasal dari Negara Wilayah Timur tengah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdri. NUNUNG NURHAYATI sekitar bulan Oktober tahun 2019 di rumah sdri. NUNUNG NURHAYATI yang beralamatkan Jl. Cidahu, Cicurug, Kab. Sukabumi, Jawa barat. Yang saat itu Terdakwa diminta mengantar sdri. OOM KOMARIAH Alias RAHMA untuk bertemu dengan sdri. NUNUNG NURHAYATI dengan tujuan Terdakwa tidak tahu untuk apa ke rumah sdri. NUNUNG NURHAYATI. Hubungan Terdakwa dengan sdri. NUNUNG NURHAYATI hanya sebatas pekerjaan untuk mengantar perempuan-perempuan yang merupakan anak buah sdri. NUNUNG NURHAYATI ke puncak dan Terdakwa menjadi supir harian atas permintaan sdri. OOM KOMARIAH Alias RAHMA;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan sdri. OOM KOMARIAH sekitar bulan Maret tahun 2017 di Kota Sukabumi dan juga yang merupakan mantan istri ke 2 (dua) Terdakwa . Kemudian setelah bercerai Terdakwa bekerja dengan sdri. OOM KOMARIAH Alias RAHMA sebagai supir harian;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan sdr. HAJI SALEH sekitar tahun 2017 saat Terdakwa mengantarkan perempuan-perempuan ke puncak bersama sdri. OOM KOMARIAH Alias RAHMA. Dan sdr. HAJI SALEH merupakan orang yang selalu memberitahu jika ada tamu WNA kepada sdri. OOM KOMARIAH Alias RAHMA karena sdr. HAJI SALEH tinggal di wilayah warung kaleng, puncak. Dan hubungan Terdakwa dengan sdr. OOM KOMARIAH Alias RAHMA hanya mengantarkan saja perempuan-perempuan tersebut ke sdr. HAJI SALEH;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ada hubungan kerja antara sdri. OOM KOMARIAH Alias RAHMA dengan sdri. NUNUNG NURHAYATI. karena sdri. NUNUNG NURHAYATI mempunyai perempuan-perempuan untuk menemani tamu dan sedangkan sdri. OOM KOMARIAH Alias RAHMA yang mempunyai tamu-tamu yang berasal dari Warga Negara Asing (WNA) wilayah Timur tengah. Dan Terdakwa dapat mengetahuinya karena Terdakwa mengantar perempuan-perempuan yang akan menemani tamu di Puncak, Jawa Barat;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bayaran untuk mengantarkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan yang membayar Terdakwa adalah sdri. OOM KOMARIAH Alias RAHMA setelah Terdakwa mengantarkan perempuan-perempuan tersebut dan kembali ke Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa selalu mengantarkan perempuan-perempuan tersebut di wilayah Villa warung kaleng, Villa cokro dan Villa Golf; Sdri. OOM KOMARIAH Alias RAHMA selalu ikut setiap mengantarkan perempuan-perempuan tersebut ke puncak;
- Bahwa Sdr. HAJI SALEH yang menguasai di wilayah villa warung kaleng dan villa golf dan sdr. HAJI SALEH jika ada tamu maka akan meminta kepada sdri. OOM KOMARIAH Alias RAHMA walaupun tamu WNA langsung menghubungi sdri. OOM KOMARIAH Alias RAHMA untuk meminta perempuan dan jika tamu WNA tersebut tinggal berada di wilayah villa warung kaleng dan villa golf, tetap harus diketahui oleh sdr. HAJI SALEH. Dan Terdakwa mengetahuinya dari sdri. OOM KOMARIAH Alias RAHMA yang menceritakan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa , sdr. HAJI SALEH mendapatkan bayaran setengah dari harga 1 (satu) perempuan yang dibayar untuk berhubungan badan maupun kawin kontrak. Dan Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa melihat setiap pembayaran selalu dilakukan dalam mobil;
- Bahwa HAJI SALEH selalu ada setiap Terdakwa bersama-sama sdri. OOM KOMARIAH Alias RAHMA mengantarkan perempuan-perempuan tersebut ke wilayah villa warung kaleng dan villa golf di puncak, Jawa barat;

### Terdakwa III H.SOLEH BIN H. GOZALI,

- Bahwa diperiksa sehubungan Terdakwa yang mencari laki-laki warga negara asing (WNA) yang berasal dari Timur Tengah, yang mencari perempuan untuk melakukan hubungan badan kepada NUNUNG NURHAYATI dan OOM KOMARIAH Alias RAHMA sebagai penyedia perempuan di villa daerah Warung kaleng dan daerah Ciburial, Puncak, Bogor;
- Bahwa Terdakwa mengenal LINDA sejak sekitar tahun 2015. Terdakwa kenal dari OOM KOMARIAH als RAHMA saat dibawa untuk ditawarkan ke laki-laki yang tidak dikenal yang merupakan warga negara asing (WNA)

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asal Timur Tengah untuk booking out seingat Terdakwa di villa GOLF Warung Kaleng;

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan sdri. IRMA sejak sekitar tahun 2018. Terdakwa kenal dari sdri. OOM KOMARIAH als. RAHMA saat dibawa untuk ditawarkan ke laki-laki yang tidak dikenal yang merupakan warga negara asing (WNA) asal Timur Tengah untuk kawin kontrak atau booking out di villa yang Terdakwa lupa namanya di daerah Ciburial;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan sdri. NUNUNG NURHAYATI sekitar pertengahan tahun 2017 di villa Golf, Warung Kaleng. Terdakwa kenal dari sdri. OOM KOMARIAH Alias RAHMA pada saat sdri. NUNUNG NURHAYATI dan sdri. OOM KOMARIAH membawa 3 (tiga) perempuan yang Terdakwa lupa namanya untuk diboeking out oleh laki-laki warga negara asing (WNA) dari Timur Tengah yang seingat Terdakwa an. Sdr YASIM dan sdr. SULAIMAN
- Bahwa Terdakwa mengenal OOM KOMARIAH sekitar pertengahan tahun 2015 saat Terdakwa membawa 2 (dua) tamu laki-laki WNA dari Timur Tengah atas nama HALID dan 1 (satu) temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya dari penginapan villa ALDITA, Warung Kaleng, Kec. Cisarua, Kab. Bogor ke Pelabuhan Ratu Sukabumi. Pada saat perjalanan pulang sdr. HALID menanyakan perempuan yang bisa di booking out. Kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang berada di Sukabumi atas nama AGUS (almahrum) dan janji bertemu di jln. Cibadak, Sukabumi. Setelah bertemu, sdr. AGUS menghubungi sdri. OOM KOMARIAH als RAHMA untuk membawa perempuan yang bisa untuk di booking out ke jln. Cibadak. Kemudian sdri. OOM KOMARIAH datang dengan membawa 2 (dua) perempuan yang Terdakwa lupa namanya. Setelah terjadi kesepakatan harga, Terdakwa, 2 (dua) orang laki-laki WNA dari Timur Tengah dan 2 (dua) perempuan tersebut kembali ke villa ALDITA;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. DEVI OKTA RENALDI sekitar awal tahun 2018 pada saat sdr. DEVI OKTA RENALDI bekerja sbg sopir yang mengantar sdri. OOM KOMARIAH untuk menawarkan 3 (tiga) perempuan yang Terdakwa tidak tahu namanya kepada tamu Terdakwa, laki-laki WNA dari Timur Tengah yang Terdakwa lupa namanya di villa BARITA, Warung Kaleng;
- Bahwa untuk tamu-tamu yang sudah mengenal Terdakwa, biasanya langsung menghubungi Terdakwa untuk dicarikan perempuan yang bisa

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN.Cbi



melakukan hubungan badan atau bersetubuh. Sedangkan untuk tamu-tamu yang baru Terdakwa kenal, biasanya saat Terdakwa main ke villa-villa daerah Warung Kaleng dan bertemu dengan tamu laki-laki WNA, Terdakwa menawarkan perempuan untuk menemani tamu tersebut. Setelah ada tamu villa yang Terdakwa tawari mau ditemani perempuan untuk berhubungan badan atau bersetubuh, Terdakwa menghubungi ke "dawer" yaitu sebutan untuk orang yang membawa perempuan-perempuan untuk berhubungan badan atau bersetubuh dengan tamu tersebut;

- Bahwa tujuan dari laki-laki WNA dari Timur Tengah yang Terdakwa tawarkan untuk berhubungan badan atau bersetubuh dengan perempuan yang di sediakan sdri. NUNUNG NURHAYATI adalah secara booking out short time yaitu dalam waktu satu malam atau secara kawin kontrak dalam waktu kurang lebih 1 (satu) minggu. Terdakwa berkomunikasi dengan sdri. NUNUNG NURHAYATI untuk meminta perempuan yang dapat berhubungan badan dengan tamu laki-laki WNA dari Timur Tengah menggunakan Hp Nokia type 1280 dengan nomor IMEI 351950057018163 dengan nomor seluler 085310080310;
- Bahwa Terdakwa cara pembayaran persetubuhan antara tamu laki-laki WNA Timur Tengah dengan perempuan yang disediakan oleh sdri. NUNUNG NURHAYATI dibayarkan cash atau langsung kepada sdri. NUNUNG NURHAYATI sesuai dengan harga yang telah disepakati. Kemudian sdri. NUNUNG NURHAYATI yang membagi-bagikan uang yang diterima tersebut kepada perempuan yang di booking out, Terdakwa sendiri dan ongkos mobil;
- Bahwa yang mengantar perempuan-perempuan yang disiapkan untuk berhubungan badan dari sdri. NUNUNG NURHAYATI untuk bertemu Terdakwa dan tamu laki-laki WNA tersebut adalah sopir yang Terdakwa ketahui DEVI OKTA RENALDI dan OOM KOMARIAH;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta kepada sdri. OOM KOMARIAH untuk disediakan perempuan untuk berhubungan badan atau bersetubuh dengan tamu laki-laki WNA dari Timur Tengah selama kurun waktu 2015 sd. 2019 kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali. Terdakwa berkomunikasi dengan sdri. OOM KOMARIAH untuk meminta perempuan yang dapat berhubungan badan dengan tamu laki-laki WNA dari Timur Tengah menggunakan Hp Nokia type 1280 dengan nomor IMEI 351950057018163 dengan nomor seluler 085310080310;





- Bahwa untuk tamu-tamu yang sudah mengenal Terdakwa , biasanya langsung menghubungi Terdakwa untuk dicarikan perempuan yang bisa melakukan hubungan badan atau bersetubuh. Sedangkan untuk tamu-tamu yang baru Terdakwa kenal, biasanya saat Terdakwa main ke villa-villa daerah Warung Kaleng dan bertemu dengan tamu laki-laki WNA, Terdakwa menawarkan perempuan untuk menemani tamu tersebut. Setelah ada tamu villa yang Terdakwa tawari mau ditemani perempuan untuk berhubungan badan atau bersetubuh, Terdakwa menghubungi ke "dawer" yaitu sebutan untuk orang yang membawa perempuan-perempuan untuk berhubungan badan atau bersetubuh dengan tamu tersebut;
- Bahwa tempat dimana hubungan badan atau bersetubuh antara perempuan yang disiapkan sdri OOM KOMARIAH dengan tamu laki-laki yang tidak dikenal di antaranya di villa ALITA, villa BALITA, villa GOLF, villa AMPER, villa CIBURIA;
- Bahwa awal mula Terdakwa bisa berkomunikasi dengan laki-laki WNA Timur Tengah yang sedang menginap di villa-villa daerah Warung Kaleng, Terdakwa berkeliling dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh DEVI OKTA RENALDI atau sopir yang lainnya, yang didalamnya terdapat Terdakwa, OOM KOMARIAH dan beberapa perempuan yang akan ditawarkan ke tamu laki-laki WNA dari Timur Tengah. Jika pada saat berkeliling ke villa-villa bertemu dengan tamu, Terdakwa turun menghampiri tamu laki-laki WNA tersebut untuk menawarkan perempuan yang bisa berhubungan badan atau bersetubuh. Setelah tamu laki-laki WNA melihat perempuan yang disediakan dan tertarik untuk membooking out, perempuan-perempuan tersebut bersama-sama sdri. NUNUNG NURHAYATI, sdri. OOM KOMARIAH dan Terdakwa sendiri masuk ke dalam villa untuk bernegosiasi terkait booking out short time (1 hari) atau dengan cara kawin kontrak (3 atau 5 hari, atau lebih) dan harga dari perempuan tersebut;
- Bahwa tujuan dari laki-laki WNA dari Timur Tengah yang Terdakwa tawarkan untuk berhubungan badan atau bersetubuh dengan perempuan yang di sediakan sdri. OOM KOMARIAH adalah secara booking out short time yaitu dalam waktu satu malam
- Bahwa cara pembayaran persetubuhan antara tamu laki-laki WNA Timur Tengah dengan perempuan yang disediakan oleh OOM KOMARIAH dibayarkan cash atau langsung kepada sdri. OOM KOMARIAH sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga yang telah disepakati. Kemudian OOM KOMARIAH yang membagi-bagikan uang yang diterima tersebut kepada perempuan yang di booking out, Terdakwa sendiri dan ongkos mobil;

- Bahwa yaang mengantar perempuan-perempuan yang disiapkan untuk berhubungan badan dari sdri. OOM KOMARIAH untuk bertemu Terdakwa dan tamu laki-laki WNA Arab Saudi tersebut adalah sopir yang Terdakwa ketahui sdri. DEVI OKTA RENALDI dan terkadang bersama sdri. NUNUNG NURHAYATI;
- Bahwa tamu laki-laki WNA yang Terdakwa carikan perempuan-perempuan untuk berhubungan badan atau bersetubuh yang disediakan oleh sdri. NUNUNG NURHAYATI dan sdri. OOM KOMARIAH berasal dari negara Arab Saudi;
- Bahwa harga penyewaan villa di wilayah Warung Kaleng, Puncak, Bogor berkisar antara Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 4.000.0000,- (empat juta rupiah) per hari, 24 jam. Yang menentukan harga villa per hari sepengetahuan Terdakwa dari manager atau pemilik villa itu sendiri. Jika Terdakwa membawa tamu yang menginap di salah satu villa di Warung Kaleng, Terdakwa mendapatkan fee 10% (sepuluh persen) dari harga villa per malam;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa harga perempuan yang disiapkan sdri. NUNUNG dan sdri. OOM per-malam berkisar antara RP 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) s.d Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah).
- Bahwa untuk perempuan yang di booking out tamu mendapatkan bagian antara Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sd. Rp 600.000,- (enam ratus ribu) per-malam;
- Bahwa sdri. NUNUNG atau sdri. OOM mendapatkan bagian antara Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sd Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per malam. Tergantung dari siapa penyedia perempuannya;
- Bahwa Terdakwa sendiri mendapatkan bagian antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sd Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-malam. Selain itu, Terdakwa mendapatkan upah dari tamu laki-laki WNA Arab Saudi yang Terdakwa bawa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sd Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk ongkos mobil mendapatkan bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dan dari tamu laki-laki sendiri melalui sdri. NUNUNG atau sdri. OOM memberikan ongkos sebesar RP. 2000.000,- (dua ratus ribu);

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp Samsung warna Gold dengan Password 4659395 dan nomor panggil 085881342690;
- 9 (Sembilan) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri MCR661333, OEU322089, JBS919101, QAL933687, PCA253272, MDO498233, UGA555918, TGA903528, YGE076141;
- 1 (satu) unit Hp OPPO F3 warna Gold dengan No Password 0480 dan Nomor panggil 081320633747;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO F3 warna Rose Gold dengan Sim Card IM3 08158187094;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Note II warna putih dengan IMEI 353627050361057;
- 1 (satu) unit handphone Nokia N1280 warna abu-abu dengan IMEI 351950/05/7018/163.

Menimbang, bahwa setelah diperiksa barang - barang bukti tersebut di persidangan dapat diketahui bahwa terhadap barang - bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta Nunung Nurhayati saling mengenal, dan ada Kerjasama diantara mereka;
- Bahwa peran dari para terdakwa adalah Terdakwa I dan Nunung Nurhayati adalah sebagai mucikari atau yang menyediakan perempuan-perempuan yang akan digunakan untuk melayani tamu (booking out) sedangkan Terdakwa III adalah menerima pesanan dari tamu-tamu atau laki-laki yang membutuhkan perempuan yang bisa di booking out, sedangkan Terdakwa II Devi bertugas sebagai sopir untuk mengantar perempuan-perempuan yang dipesan oleh Terdakwa III ke Vila atau hotel yang dituju;
- Bahwa cara pembayaran persetujuan antara tamu laki-laki WNA Timur Tengah dengan perempuan yang disediakan oleh OOM KOMARIAH dibayarkan cash atau langsung kepada sdri. OOM KOMARIAH sesuai

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga yang telah disepakati. Kemudian OOM KOMARIAH yang membagi-bagikan uang yang diterima tersebut kepada perempuan yang di booking out, Terdakwa I, Terdakwa III dan dan ongkos mobil;

- Bahwa harga untuk berhubungan badan tersebut ada dua jenis pembayaran dimana untuk harga Short Time sebesar Rp. 500.000,- sampai Rp. 600.000,- sedangkan LongTime sebesar Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,- terkait dengan Short time yaitu lamanya waktu 1-2 jam melayani berhubungan badan, sedangkan LongTime yaitu lamanya waktu 1 malam pulang pagi untuk berhubungan badan;
- Bahwa yang menentukan harga untuk BO (Booking Out) atau berhubungan badan atau kawin kontrak adalah Terdakwa I dan saksi Nunung, keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 40% dimana jika korban mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka Terdakwa I dan saksi Nunung akan mendapat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun tidak menentu kadang hanya mengambil sebesar 20% dari penghasilan yang didapatkan oleh korban;
- Bahwa proses hingga terjadinya berhubungan badan antara perempuan atau anak-anak saksi Nunung dengan pengguna atau tamu adalah dimana awalnya tamu tersebut berkomunikasi dengan saksi Nunung terkait dengan BO (Booking Out) atau berhubungan badan setelah adanya pembicaraan tersebut saksi Nunung menghubungi perempuan atau anak-anak saksi untuk bertemu dengan tamu tersebut. Dan saat pertemuan dengan tamu tersebut lah tamu akan memilih siapa yang diinginkan dan setelah tamu tersebut memilih dan membicarakan soal harga dan waktu yang diinginkan oleh tamu tersebut. Setelah adanya kesepakatan barulah saksi Nunung meninggalkan anak tersebut bersama tamu dan anak tersebut kembalinya tidak saksi jemput lagi;
- Bahwa untuk tamu-tamu yang sudah mengenal Terdakwa III, biasanya langsung menghubungi Terdakwa III untuk dicarikan perempuan yang bisa melakukan hubungan badan atau bersetubuh. Sedangkan untuk tamu-tamu yang baru Terdakwa III kenal, biasanya saat Terdakwa III main ke villa-villa daerah Warung Kaleng dan bertemu dengan tamu laki-laki WNA, Terdakwa III menawarkan perempuan untuk menemani tamu tersebut. Setelah ada tamu villa yang Terdakwa III tawari mau ditemani perempuan untuk berhubungan badan atau bersetubuh, Terdakwa III menghubungi ke "dawer" yaitu sebutan untuk orang yang membawa



perempuan-perempuan untuk berhubungan badan atau bersetubuh dengan tamu tersebut;

- Bahwa pada bulan Februari 2019 terdakwa III H. SOLEH bin H. GOZALI menelpon terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI yang berprofesi sebagai mucikari dengan mengatakan bahwa ada tamu Warga Negara Asing (WNA) yang berasal dari Saudi Arabia sebanyak 2 orang dan membutuhkan perempuan untuk berhubungan badan atau kawin kontrak kemudian terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI menghubungi saksi Irma terkait pemesanan tersebut dan disetujui olehnya selanjutnya terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI bersama dengan saksi Irma dengan menggunakan mobil rental yang dikemudikan oleh terdakwa II DEVI OKTA RENALDI bin BISRIADI menuju tempat terdakwa III H. SOLEH bin H. GOZALI lalu menjumpai WNA yang berasal dari Negara Arab Saudi yang menginap di vila kiki daerah puncak Bogor dan setelah bertemu kemudian terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI menerima pembayaran dari WNA ArabSaudi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 hari booking lalu saksi Irma, kemudian uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibagikan kepada saksi Irma sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa III H. SOLEH bin H. GOZALI sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI lalu terdakwa I membagikan lagi uang tersebut kepada terdakwa II DEVI OKTA RENALDI bin BISRIADI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada Bulan Mei 2019 terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI selaku mucikari telah dihubungi juga oleh sdr. Mahmud (Daftar pencarian orang/DPO) penjaga vila Yansen di daerah Puncak Bogor yang menyampaikan bahwa ada Tamu orang Arab yang ingin memboking perempuan untuk berhubungan badan yang kemudian terdakwa menghubungi saksi Ira Agustin als. Rara terkait pemesanan tersebut dan disetujui olehnya selanjutnya terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI bersama dengan saksi Ira Agustin als. Rara berangkat ke Vila Yansen untuk menemui sdr. Mahmud lalu menuju tempat dimana Tamu WNA Arab menginap setelah bertemu kemudian Tamu tersebut menyampaikan mau memboking saksi Ira Agustin als. Rara selama 2 hari dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah





disetujui oleh saksi Ira Agustin als. Rara selanjutnya terdakwa I. OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI diberi uang oleh Tamu Arab melalui sdr. Mahmud kemudian uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dibagikan kepada saksi Ira Agustin als. Rara sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Mahmud mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa I. mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada Bulan Oktober 2019 terdakwa I. OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI selaku mucikari ditelepon kembali oleh terdakwa III H. SOLEH bin H. GOZALI bahwa ada Tamu dari Arab yang ingin dicarikan perempuan untuk berhubungan badan atau kawin kontrak yang kemudian terdakwa I menghubungi sdr. NUNUNG NURHAYATI yang kemudian sdr. NUNUNG menghubungi saksi Linda dan menyampaikan maksud yang disampaikan oleh terdakwa III melalui terdakwa I tersebut selanjutnya terdakwa I, sdr. NUNUNG dan saksi Linda berangkat ke Villa yang berada di daerah Puncak untuk bertemu dengan terdakwa III. dan Tamu Arab kemudian disepakati oleh Tamu Arab harga booking berhubungan badan dengan saksi Linda sebesar Rp.1.000.000,- / per hari ;
- Bahwa terdakwa I. OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI selaku mucikari dalam menawarkan perempuan untuk berhubungan badan dengan tamu WNA Arab yang menginap di Villa Puncak Bogor selain dilakukan bersama dengan terdakwa III juga dilakukan bersama dengan terdakwa II. DEVI OKTA RENALDI bin BISRIADI oleh karena terdakwa II menjadi sopir mobil yang direntalnya untuk mengantar terdakwa I. dan perempuan yang akan berhubungan badan di daerah puncak dan terdakwa II. mendapat bayaran dari terdakwa I. setiap kali mengantar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I. OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI selaku mucikari dalam menawarkan saksi Irma untuk melakukan Booking Out (BO) untuk berhubungan badan dengan tamu dari WNA dari Arab sebanyak 1 kali sedangkan untuk saksi Ira Agustin als. Rara dan saksi Linda masing-masing sebanyak 2 kali dan terdakwa mendapat keuntungan dari adanya hubungan badan yang dilakukan oleh saksi Irma, saksi Ira Agustin als. Rara dan saksi Linda dengan Tamu WNA Arab sebesar 20 % sampai 25% ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Digital Forensik barang bukti Nomor : 81-III-2020-SIBER Tanggal 07 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ADI SETYA,S.Kom, HERMAN FRANSISKUS, SH.MH dan MUHAMAD ASEP SAPUTRA,ST, masing-masing sebagai pemeriksa Digital Forensik pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dimana dari analisa hasil pemeriksaan Nomor 1 terhadap barang bukti HP merk Samsung yang disita dari terdakwa III. H. SOLEH ditemukan komunikasi Chat WhatsApp antara nomor milik terdakwa III. H. SOLEH +6285311080310 dengan nomor +966598101911 dengan Arab Pila Jakih dan analisa hasil pemeriksaan nomor 6 dan 9 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo Type F3 yang disita dari terdakwa I. OOM KOMARIYAH als. RAHMA dan terdakwa II.DEVI OKTA RENALDIditemukan komunikasi dengan nomor kontak terdakwa III. H. SOLEH +6285311080310(terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat”, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 35 dari 34 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang .**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Pasal 1 point empat dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” berarti adalah menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “setiap orang” melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI, Terdakwa II DEVI OKTA RENALDI bin BISRIADI dan Terdakwa III H. SOLEH bin H. GOZALI dan setelah diperiksa di persidangan para Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, selain itu para Terdakwa menyatakan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, oleh karena itu terhadap diri para Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “setiap orang” pada dakwaan kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman**

*Halaman 36 dari 34 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN.Cbi*



kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perdagangan orang dalam undang-undang ini adalah Tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang-orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekrutan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah Tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang, bahwa eksploitasi seksual adalah segala pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan;

Menimbang, bahwa pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama dengan Nunung Nurhayati (dalam berkas terpisah) melakukan kerja sama dalam merekrut dan menampung perempuan-perempuan yang dijadikan sebagai



pekerja seksual untuk melayani laki-laki yang membutuhkan pelayanan seksual, selain merekrut Terdakwa I dan Nunung Nurhayati selain bertindak sebagai mucikari juga bertindak mencari order atau pesanan yang kadang mereka bekerja sama dengan Terdakwa III yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang ojek dan menerima pesanan dari orang-orang yang biasanya menginap di vila-vila di daerah Kaleng Puncak untuk dicarikan perempuan yang dapat melayani melakukan hubungan badan atau bersetubuh. Bahwa untuk tamu-tamu yang baru Terdakwa III kenal, biasanya saat Terdakwa III main ke villa-villa daerah Warung Kaleng dan bertemu dengan tamu laki-laki WNA, kemudian Terdakwa menawarkan perempuan untuk menemani tamu tersebut. Setelah ada tamu villa yang Terdakwa tawari mau ditemani perempuan untuk berhubungan badan atau bersetubuh, Terdakwa III menghubungi ke terdakwa I atau sdr. Nunung Nurhayati. Sedangkan peran dari Terdakwa II adalah sebagai sopir yang menemani Terdakwa II pada saat mengantar perempuan – perempuan untuk ditawarkan kepada tamu-tamu yang menginap di wilayah Puncak. Bahwa yang menentukan besaran tarif adalah Terdakwa I dan sdr. Nunung Nurhayati. Bahwa harga untuk berhubungan badan tersebut ada dua jenis pembayaran dimana untuk harga Short Time sebesar Rp. 500.000,- sampai Rp. 600.000,- sedangkan LongTime sebesar Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,- terkait dengan Short time yaitu lamanya waktu 1-2 jam melayani berhubungan badan, sedangkan LongTime yaitu lamanya waktu 1 malam pulang pagi untuk berhubungan badan. keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 40% dimana jika korban mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka Terdakwa I dan saksi Nunung akan mendapat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun tidak menentu kadang hanya mengambil sebesar 20% dari penghasilan yang didapatkan oleh korban. Bahwa tempat dimana hubungan badan atau bersetubuh antara perempuan yang disiapkan sdr. OOM KOMARIAH dengan tamu laki-laki yang tidak dikenal di antaranya di villa ALITA, villa BALITA, villa GOLF, villa AMPER, villa CIBURIA;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah dilakukan beberapa kali antara lain :

- Bahwa pada bulan Februari 2019 terdakwa III H. SOLEH bin H. GOZALI menelpon terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI dengan mengatakan bahwa ada tamu Warga Negara Asing (WNA) yang berasal dari Saudi Arabia sebanyak 2 orang dan membutuhkan perempuan untuk berhubungan badan kemudian terdakwa I OOM





KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI menghubungi saksi Irma terkait pemesanan tersebut dan disetujui oleh Irma selanjutnya terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI bersama dengan Irma dengan menggunakan mobil rental yang dikemudikan oleh terdakwa II DEVI OKTA RENALDI bin BISRIADI menuju ketempat terdakwa III H. SOLEH bin H. GOZALI lalu menjumpai WNA yang berasal dari Negara Arab Saudi yang menginap di vila kiki daerah puncak Bogor dan setelah bertemu kemudian terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI menerima pembayaran dari WNA ArabSaudi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 hari booking, kemudian uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibagi kepada saksi Irma sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa III H. SOLEH bin H. GOZALI sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI lalu terdakwa I membagikan lagi uang tersebut kepada terdakwa II DEVI OKTA RENALDI bin BISRIADI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada Bulan Mei 2019 terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI selaku mucikari telah dihubungi juga oleh sdr. Mahmud (Daftar pencarian orang/DPO) penjaga vila Yansen di daerah Puncak Bogor yang menyampaikan bahwa ada Tamu orang Arab yang ingin memboking perempuan untuk berhubungan badan yang kemudian terdakwa menghubungi saksi Ira Agustin als. Rara terkait pemesanan tersebut dan disetujui olehnya selanjutnya terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI bersama dengan saksi Ira Agustin als. Rara berangkat ke Vila Yansen untuk menemui sdr. Mahmud lalu menuju tempat dimana Tamu WNA Arab menginap setelah bertemu kemudian Tamu tersebut menyampaikan mau memboking saksi Ira Agustin als. Rara selama 2 hari dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah disetujui oleh saksi Ira Agustin als. Rara selanjutnya terdakwa I. OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI diberi uang oleh Tamu Arab melalui sdr. Mahmud kemudian uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dibagikan kepada saksi Ira Agustin als. Rara sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Mahmud



mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa I. mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada Bulan Oktober 2019 terdakwa I.OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI selaku mucikari ditelepon kembali oleh terdakwa III H. SOLEH bin H. GOZALI bahwa ada Tamu dari Arab yang ingin dicarikan perempuan untuk berhubungan badan yang kemudian terdakwa I menghubungi sdr. NUNUNG NURHAYATI yang kemudian sdr. NUNUNG menghubungi saksi Linda dan menyampaikan maksud yang disampaikan oleh terdakwa III melalui terdakwa I tersebut selanjutnya terdakwa I, sdr. NUNUNG dan saksi Linda berangkat ke Villa yang berada didaerah Puncak untuk bertemu dengan terdakwa III. dan Tamu Arab kemudian disepakati oleh Tamu Arab harga booking berhubungan badan dengan saksi Linda sebesar Rp.1.000.000,- / per hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian mengenai perdagangan orang dalam unsur ini maka majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut telah melakukan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, seseorang dengan memberi bayaran atau manfaat dengan cara-cara sebagaimana dimaksud diatas dalam wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa proses cara perekrutan yang dilakukan oleh para terdakwa, yaitu dengan cara mengajak dan membawa para saksi Irma Yanda untuk "dijual" dan dieksploitasi seksualnya kepada tamu laiki-laki baik local maupun WNA untuk digunakan jasa seksualnya dengan cara melakukan persetubuhan atau booking out atau kawin kontrak yang kemudian atas jasa yang diberikan tersebut diberikan bayaran kepada para saksi Irma Yanda;

Menimbang, bahwa adanya pengangkutan dan pengiriman yang dilakukan terdakwa dalam menawarkan Rara dan Irma untuk melakukan Booking Out (BO) untuk berhubungan badan dengan tamu dari WNA dari Arab tersebut, para terdakwa mendapat keuntungan dari adanya hubungan badan yang dilakukan oleh mereka, terdakwa juga mempunyai jenis tarif atau harga untuk pembayaran terhadap perempuan yang disediakannya yakni untuk booking out berhubungan badan dengan jenis Short Time dengan waktu 1-2 Jam sebesarRp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai iRp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Long Time dengan waktu 1 malam pulang pagi sebesarRp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar 20 % sampai



40% dimana jika perempuan yang disediakannya tersebut mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satujuta rupiah) maka terdakwa mendapatkan sebesarRp. 400.000,- (empatratusribu rupiah) dengan tujuan untuk mengeksploitasi seksual perempuan-perempuan yang direkrut oleh terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa sdri. IRMA dan perempuan lainnya pada faktanya telah ditawarkan, dijual dan dipekerjakan untuk menjadi pelayan seks oleh Terdakwa kepada tamu-tamunya baik yang berasal dari Indonesia maupun WNA yang berada di vila-vila di daerah puncak untuk mendapatkan keuntungan. Berdasarkan hal tersebut, maka Para terdakwa telah memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban dalam kegiatan pelacuran untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian maka unsur tujuan berupa mengeksploitasi berupa eksploitasi seksual korban yang dilakukan Terdakwa telah terpenuhi dengan cara memberikan bayaran dan manfaat kepada para saksi korban wanita pekerja seksual dengan tujuan untuk dieksploitasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, seseorang dengan memberi bayaran atau manfaat dengan cara-cara sebagaimana dimaksud tersebut diatas, dengan demikian perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur kedua dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

**Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan dalam Pasal 55 KUHP menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap demi pasal, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang atau lebih yang melakukan, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan perbuatan pelaksanaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa tidak dilakukan oleh satu orang, melainkan dilakukan oleh lebih dari dua orang yang bersama-sama melakukan, yang masing-masing terdakwa mempunyai peranan berbeda, terdakwa I merekrut orang-orang yang akan diajak wanita-wanita yang dijadikan sebagai pekerja seksual, terdakwa III sebagai orang



yang mencari dan menerima pesanan dari orang-orang yang biasanya menginap di vila-vila di daerah Kaleng untuk dicarikan perempuan yang bisa melakukan hubungan badan atau bersetubuh. Sedangkan terdakwa II adalah sebagai sopir yang mengantarkan wanita para pekerja seksual tersebut ke alamat vila-vila yang memesan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dakwaan kesatu tersebut telah terpenuhi, ditambah pula dengan keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa maka oleh karenanya dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dakwaan KESATU dan karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah *Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka *Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan *agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan*;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, oleh karena ancaman yang tercantum dalam Pasal 11 Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bersifat kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara maka dijatuhi juga pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan Penjara yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran restitusi berdasarkan ketentuan pasal 48 UU no 21 tahun 2007 mengisyaratkan tentang adanya hak-hak dari korban atau ahli warisnya untuk memperoleh restitusi yang merupakan bentuk ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk perawatan tindakan medis/psikis dan atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat dari adanya tindakan perdagangan orang, Dalam rangka pemenuhan hak korban, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 48 Ayat (2) UU No 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana Perdagangan orang, persoalan yang mendasar pada kasus-kasus perdagangan orang adalah bagaimana memperkuat pemihakan terhadap korban, khususnya tentang hak atas restitusi. Penyidik dan pendamping para korban dapat membantu merumuskan nilai-nilai kerugian material dan immaterial selama menjadi korban TPPPO, termasuk apalagi hilangnya sebagian organ tubuh ini bersifat tetap, maka diperlukan restitusi yang dapat menjamin derajat kesehatan para saksi korban terus terpelihara. Adapun restitusi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang telah ditentukan dalam pasal 48 ayat 2 UU RI Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa pelaku tindak perdagangan orang dapat dijera hukuman dengan restitusi. Restitusi tidak semata ditujukan kepada orang yang telah dirugikan (korban), akan tetapi pada saat yang sama juga membantu memasyarakatkan kembali dan rehabilitasi bagi si pelaku, dan itu merupakan bagian dari pemidanaan. Selain keputusan pemberian restitusi perlu dicantumkan dalam putusan hakim, maka jika dalam putusan tersebut sekaligus hendaknya mencantumkan jika yang bersangkutan tidak dapat memenuhi hendaknya berlaku sebagaimana ketentuan pasal 50 yaitu (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6),

Halaman 43 dari 34 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN.Cbi





korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1(satu) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai restitusi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum pada saat dipersidangan tidak dapat menunjukan dan membuktikan tentang perhitungan restitusi kepada korban sebesar Rp 22.300.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang dirumuskan oleh pendamping para korban untuk membantu merumuskan nilai-nilai kerugian material dan immaterial selama menjadi korban TPPPO, karena selama dalam persidangan Penuntut Umum hanya bisa menghadirkan saksi korban Irma Yanda, sedangkan saksi-saksi korban yang lain maupun pendamping para korban tidak dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan dalam persidangan sendiri saksi Irma Yanda juga menyatakan tidak mengetahui adanya restitusi. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini untuk penghitungan mengenai restitusi tidak akan dipertimbangkan dan ditetapkan dalam putusan perkara ini karena dengan alasan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp Samsung warna Gold dengan Password 4659395 dan nomor panggil 085881342690;
- 9 (Sembilan) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri MCR661333, OEU322089, JBS919101, QAL933687, PCA253272, MDO498233, UGA555918, TGA903528, YGE076141;
- 1 (satu) unit Hp OPPO F3 warna Gold dengan No Password 0480 dan Nomor panggil 081320633747;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO F3 warna Rose Gold dengan Sim Card IM3 08158187094;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Note II warna putih dengan IMEI 353627050361057;
- 1 (satu) unit handphone Nokia N1280 warna abu-abu dengan IMEI 351950/05/7018/163.

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti adalah barang bukti yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan komunikasi tindak pidana perdagangan orang maka terhadap barang bukti ini baik Handpone maupun uang mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan Para Terdakwa dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa:

#### Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perdagangan orang dan Penyakit Masyarakat

#### Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Para Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang** jo

Halaman 45 dari 34 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN.Cbi



**Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI dan Terdakwa II DEVI OKTA RENALDI bin BISRIADI dan Terdakwa III H. SOLEH bin H. GOZALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'turut serta melakukan perdagangan orang ' sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I OOM KOMARIYAH als. RAHMA binti MADSUKI, Terdakwa II DEVI OKTA RENALDI bin BISRIADI dan Terdakwa III H. SOLEH bin H. GOZALI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hp Samsung warna Gold dengan Password 4659395 dan nomor panggil 085881342690;
  - 9 (Sembilan) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri MCR661333, OEU322089, JBS919101, QAL933687, PCA253272, MDO498233, UGA555918, TGA903528, YGE076141;
  - 1 (satu) unit Hp OPPO F3 warna Gold dengan No Password 0480 dan Nomor panggil 081320633747;
  - 1 (satu) buah Handphone OPPO F3 warna Rose Gold dengan Sim Card IM3 08158187094;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Note II warna putih dengan IMEI 353627050361057;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia N1280 warna abu-abu dengan IMEI 351950/05/7018/163.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh Lucy Ermawati SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Ika Dhianawati,SH.,MH dan Andri Falahandika A, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Setyawati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh Anita Dian Wardani, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, ParaTerdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**Ika Dhianawati SH. MH.**

**Lucy Ermawati, SH.,MH**

**Andri Falahandika A, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**Nurul Setyawati**

Halaman 47 dari 34 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PN.Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)